Muhammad Ajib, Lc., MA.

Praktek Cara Menghitung Warisan

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *subhaanahu wa ta'aala* Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 4 buku pembahasan terkait fiqih dasar ilmu waris yang harus dikuasai oleh pemula. Semoga Anda semua sudah membacanya dan sudah menguasai keempat buku tersebut. Ke-empat buku tersebut adalah terkait:

1. Mengenal Ahli waris
2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris
3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris
4. Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris

Bagi yang belum membacanya atau betul-betul belum menguasai bab tersebut kami sarankan dengan sangat untuk terlebih dahulu mempelajarinya dengan penguasaan yang maksimal.

Sebab buku yang sekarang akan Anda baca ini adalah penerapan dari ke-empat buku tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa praktek cara menghitung warisan jika ilmu dasarnya saja belum dikuasai.

Oleh sebab itu langkah awal yang harus kita lakukan adalah betul-betul sudah menguasai ke-empat buku di atas di luar kepala.

Nah, InsyaAllah di dalam buku ini akan kami jelaskan bagaimana cara menghitung warisan. Buku ini juga tentunya akan kami lengkapi dengan berbagai macam contoh-contoh pembagian harta warisan.

Semoga buku ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

A : Langkah-Langkah Menghitung Warisan

Dalam proses penghitungan ada beberapa langkah dasar yang perlu diperhatikan. Langkah dasar yang harus kita perhatikan ini setidaknya ada 6 tahapan.

1. Tentukan Siapa Yang Meninggal Dunia

Ketika kita hendak membagi harta warisan maka langkah pertama yang paling penting itu adalah tentukan dahulu siapa yang meninggal dunia.

Kenapa demikian? Ya sebab hal ini akan membantu kita untuk melewati langkah selanjutnya yaitu penentuan mana harta milik almarhum dan penentuan siapa saja yang menjadi ahli warisnya.

Penentuan siapa yang meninggal dunia ini juga sebagai syarat adanya pembagian harta warisan. Jika tidak ada yang meninggal dunia maka tidak ada yang namanya bagi-bagi warisan.

Pernah ada seorang jamaah ibu-ibu nangis tersedu-sedu mengadu kepada sang Ustadz perihal pembagian harta warisan. Menurut pengakuan si ibu itu kakak kandung dan adik kandungnya pada berantem gara-gara rebutan warisan.

Lalu ditanyalah oleh sang ustadz, ”Bu, yang meninggal dunia itu siapa ya?” dijawab oleh sang ibu, ”tidak ada ustadz”.

Ustadznya bingung dan berkata, ”loh, lalu kenapa

pada ribut berantem rebutan warisan?”. si ibu menjawab, ”pak ustadz, kami pada berantem sebab orang tua kami tidak adil dalam pembagian harta warisan”.

Rupanya orang tua mereka itu masih hidup dan habis bagi bagi harta untuk anak-anaknya dengan porsi yang berbeda-beda untuk anaknya.

Nah, padahal yang seperti ini namanya bukan bagi-bagi warisan. Tepatnya ini dinamakan hibah. Sebab orang tua tersebut membagikan hartanya saat masih hidup. Yang namanya hibah ya terserah orang tua kita mau ngasih berapa saja ke anak-anaknya.

Oleh sebab itu inilah pentingnya dalam perihal bagi waris itu harus ada yang meninggal dunia dulu. Sebab kita ini akan membagi hartanya orang yang meninggal dunia, bukan orang yang masih hidup.

2. Tentukan Harta Warisan Almarhum

Perkara yang paling penting lagi dalam pembagian harta warisan adalah penentuan mana harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhum.

Kenapa demikian? Sebab jika ternyata almarhum tidak memiliki harta sama sekali maka tidak ada yang namanya bagi warisan. Lah iya yang dibagi apanya coba?

Dan ini juga untuk memastikan mana harta milik suami dan mana harta milik istri. Sebab keduanya nanti bisa saling mewarisi jika ada salah satu dari keduanya yang meninggal dunia.

Sebagai contoh ada seorang laki-laki yang dari

awal menikah hanya modal dengkul saja alias tidak punya apa apa dan ia menikahi seorang wanita yang kaya raya yang memiliki rumah mewah, tanah, kontrakan dan tabungan uang yang banyak.

Ketika sang suami ini meninggal dunia maka harta yang melimpah tersebut tidak dibagi sebagai harta warisan. Sebab harta yang melimpah itu adalah harta milik sang istri. Milik istri ya tidak ikut dibagi waris. Yang dibagi waris adalah hanya harta yang dimiliki sang suami saja.

Tapi sebaliknya jika yang meninggal dunia itu adalah sang istri maka barulah ada pembagian harta warisan. Sebab harta yang melimpah tadi itu adalah milik sang istri. Maka kita bagi hartanya sesuai hukum waris sebab sang istri pemilik harta yang meninggal dunia.

Jadi, ini penting sekali kita tentukan dahulu mana harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhum dan mana yang bukan miliknya.

Satu lagi, ada masalah gono-gini. Apa itu gono-gini? Gono-gini adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri setelah menikah, sehingga nantinya harus dibagi rata. Masing-masing pasangan mendapatkan 50%.

Namun ternyata dalam agama islam tidak ada yang namanya istilah harta gono-gini. Harta suami yang milik suami, harta istri ya milik istri. Kepemilikan harta harus jelas dari sejak awal pernikahan.

Nah, pertama supaya jelas maka kita tentukan dahulu mana harta bawaan sebelum menikah dan

mana harta yang baru ada setelah menikah.

Pertama masalah harta bawaan. Misalnya seorang laki-laki sebelum menikah sudah memiliki rumah. Sementara ada seorang wanita sebelum menikah memiliki mobil mewah. Lalu keduanya menikah.

Maka harta berupa rumah itu adalah milik sang suami yang jika dia meninggal dunia harus dibagi waris. Adapun mobil itu adalah harta milik istri maka tidak ikut dibagi waris. Sebab mobil tersebut memang milik istri, bukan milik suaminya.

Kedua masalah harta yang muncul setelah pernikahan. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Dari awal mereka tidak memiliki harta apa apa. Betul-betul dari nol.

Setelah beberapa tahun menikah mereka bisa memiliki rumah sendiri, mobil, tabungan uang, rumah kontrakan 10 pintu dan lain-lain.

Tiba-tiba sang suami meninggal dunia. Maka yang terjadi di masyarakat kita biasanya harus gono-gini dulu alias dibagi rata. Milik suami 50% dan milik istri 50%. Baru setelah itu dibagi waris yang 50% milik suami.

Nah, Kesimpulan yang seperti ini kurang tepat. Harusnya ditentukan dulu siapa yang bekerja. Apakah keduanya sama-sama bekerja mencari uang atau tidak. Apakah ada akad kesepakatan atau tidak dari suami istri untuk memiliki harta secara bersamaan.

Jika tidak ada maka sebetulnya semua harta yang dimiliki setelah pernikahan itu adalah milik suami.

Sebab hanya suami yang bekerja dan semua rumah, mobil dan lain-lain itu dibeli dengan menggunakan uang suami. Berarti ini murni harta milik suami.

Sehingga semua harta tadi harus dibagi waris. Secara hukum waris islam sang istri hanya berhak mendapatkan 1/8 saja dari harta suaminya. Sisanya harus diberikan kepada anak-anak mereka.

3. Tentukan Ahli Waris Yang Terdaftar

Ketika kita sudah tahu siapa yang meninggal dunia dan sudah tahu jumlah harta yang akan dibagi maka langkah selanjutnya adalah mendata siapa saja yang termasuk ahli waris.

Siapapun yang meninggal dunia maka bayangkan pihak pihak ahli waris di bawah ini:

Pertama: Ahli waris pasangan hidup yaitu suami atau istri.

Kedua: Ahli waris furu’ atau keturunan yaitu terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki.

Ketiga: Ahli waris ushul atau orang tua yaitu terdiri dari ayah, ibu, kakek dari jalur ayah, nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu.

Keempat: Ahli waris hawasyi yaitu terdiri dari saudara laki-laki seayah seibu, saudari perempuan seayah seibu, saudara laki-laki seayah, saudari perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (keponakan), anak

laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan). Kemudian paman seayah seibu, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah seibu dan anak laki-laki dari paman seayah.

Mereka itu adalah orang menyandang gelar ahli waris. Namun hanya sebatas terdaftar saja. Maksudnya ada sebagian dari mereka yang barangkali terhalangi dari mendapatkan harta warisan sebab ada ahli waris yang menghijabnya.

4. Tentukan Ahli Waris Yang Terhijab

Setelah kita menentukan siapa saja yang terdaftar sebagai ahli waris maka langkah selanjutnya adalah menentukan siapa saja ahli wais yang tidak terhijab dan siapa saja ahli waris yang terhijab.

Masalah hijab ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu para ulama mengatakan haram hukumnya berfatwa masalah waris jika tidak menguasai masalah konsep hijab.

Untuk penjelasan detail terkait bab hijab silahkan rujuk kembali buku saya yang berjudul “mengetahui konsep hijab”.

5. Tentukan Bagian Pasti Ahli Waris

Apabila ahli waris yang berhak menerima harta warisan sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan siapa saja dari ahli waris tersebut yang mendapatkan bagian pasti.

Perlu diingat bahwa ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan bagian pasti adalah seperti 1/2, 1,4, 1/6, 1/8, 1/3 dan 2/3.

Untuk lebih detailnya silahkan rujuk kembali buku saya tentang “mengetahui bagian pasti ahli waris”.

6. Tentukan Ashabah

Kemudian langkah selanjutnya tentukan siapa saja dari ahli waris tersebut yang mendapatkan bagian ashabah atau sisa.

Tapi hal ini kita lakukan jika memang ada ahli waris ashabah. Sebab dalam beberapa kasus waris terkadang tidak ditemukan ahli waris yang mendapatkan ashabah.

Nah, Diantara ahli waris yang mendapatkan ashabah adalah sebagai berikut:

1. Anak Laki-Laki
2. Cucu Laki-Laki Dari Jalur Anak Laki-Laki
3. Saudara Laki-Laki Seayah Seibu
4. Saudara Laki-Laki Seayah
5. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara Laki-Laki Seayah Seibu
6. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara Laki-Laki Seayah
7. Paman Seayah Seibu
8. Paman Seayah
9. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah Seibu
10. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah

Dan masih ada lagi ahli waris lainnya yang juga bisa mendapatkan harta warisan dengan jalur ashabah atau sisa. Misalnya Ayah bisa mendapatkan ashabah

ketika almarhum tidak memiliki keturunan.

B : Contoh Soal Pembagian Bagian Warisan

Agar lebih mudah dalam mempelajari tata cara penghitungan maka akan Kami hadirkan beberapa contoh soal waris.

Contoh soal di bawah ini juga insyaAllah termasuk masalah yang paling mudah dan barangkali bisa menjadi rujukan orang awam juga ketika dalam keluarganya ada yang meninggal dunia dan kasusnya mirip sama persis dengan contoh-contoh dalam buku ini.

1. Seorang Suami Meninggal Dunia

Soal Pertama: Suami meninggal dunia dan memiliki ahli waris **istri satu**. Berapa bagian warisannya?

Ahli Waris	Bagian
Istri	**1/4**

Jadi jika almarhum tidak memiliki anak maka sang istri ini hanya berhak mendapatkan 1/4 saja dari harta suaminya. Adapun sisanya jika memang tidak ada ahli waris lainnya maka dalam madzhab syafi'iy sisa hartanya diserahkan ke Baitul Mal jika ada.

Namun jika ada ahli waris lainnya seperti saudaranya almarhum, keponakan, paman maka

sisanya ya buat mereka.

Soal Kedua: Suami meninggal dunia dan memiliki ahli waris **istri satu** dan **anak laki-laki satu**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Istri	1/8
Anak laki-laki	A

Jadi sang istri mendapatkan warisan sebesar 1/8 saja dari harta suaminya sebab suaminya almarhum memiliki anak.

Adapun anak laki-laki mendapatkan sisanya atau ashabah.

Soal Ketiga: Suami meninggal dunia dan memiliki ahli waris **istri satu, anak perempuan satu**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Istri	1/8
Satu Anak Perempuan	1/2

Jadi sang istri mendapatkan warisan sebesar 1/8 saja dari harta suaminya sebab suaminya almarhum memiliki anak.

Adapun anak perempuan satu-satunya dia mendapatkan bagian 1/2 dari harta almarhum.

Nah sisanya jika memang tidak ada ahli waris lainnya maka dalam madzhab syafi'iy sisa hartanya diserahkan ke Baitul Mal jika ada.

Namun jika ada ahli waris lainnya seperti saudaranya almarhum, keponakan, paman maka sisanya ya buat mereka.

Soal Keempat: Suami meninggal dunia dan memiliki ahli waris **istri satu, anak perempuan dua orang**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Istri	1/8
Dua Anak Perempuan	2/3

Jadi sang istri mendapatkan warisan sebesar 1/8 saja dari harta suaminya sebab suaminya almarhum memiliki anak.

Adapun dua orang anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 dari harta almarhum. Sebab anak perempuan jumlahnya lebih dari satu orang.

Nah sisanya jika memang tidak ada ahli waris lainnya maka dalam madzhab syafi'iy sisa hartanya diserahkan ke Baitul Mal jika ada.

Namun jika ada ahli waris lainnya seperti saudaranya almarhum, keponakan, paman maka sisanya ya buat mereka.

Soal Kelima: Suami meninggal dunia dan memiliki ahli waris **istri satu, anak laki-laki satu dan anak perempuan satu**. Berapa bagian masing-masing ahli

waris?

Ahli Waris	Bagian
Istri	1/8
Satu Anak laki-laki	A
Satu Anak Perempuan	A

Jadi sang istri mendapatkan warisan sebesar 1/8 saja dari harta suaminya sebab suaminya almarhum memiliki anak.

Adapun anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian sisanya atau ashabah. Dengan ketentuan anak laki-laki harus mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Gampangnya berapapun jumlah anak laki-laki maka kalikan saja dahulu dengan angka 2. Misalnya anak laki-laki ada 3 orang dan anak perempuan ada 1 orang.

Maka anak laki-laki kita kalikan 2 dahulu jadi total 6. nah 6 + 1 (anak perempuan) = 7.

Jika misalnya ada sisa harta 7 juta maka masing-masing anak laki-laki ambil 2 bagian. Berarti masing-masing dapat 2 juta. Adapun anak perempuan ambil 1 bagian yaitu 1 juta. Selesai.

Soal Keenam: Suami meninggal dunia dan memiliki ahli waris **istri satu, anak laki-laki satu dan anak perempuan dua orang**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Istri	1/8
Satu Anak laki-laki	A
Dua Anak Perempuan	A

Jadi sang istri mendapatkan warisan sebesar 1/8 saja dari harta suaminya sebab suaminya almarhum memiliki anak.

Adapun anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian sisanya atau ashabah. Nah, Kenapa 2 orang anak perempuan tersebut tidak mendapatkan 2/3? kan ada 2 orang alias lebih dari satu? Jawabannya karena ada anak laki-laki. Jadi ketika ada anak laki-laki maka bagian anak perempuan berapapun jumlah orangnya akan berubah menjadi ashabah.

Lagi-lagi dengan ketentuan anak laki-laki harus mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Seperti tadi gampangnya berapapun jumlah anak laki-laki maka kalikan saja dahulu dengan angka 2. Misalnya anak laki-laki ada 3 orang dan anak perempuan ada 1 orang.

Maka anak laki-laki kita kalikan 2 dahulu jadi total 6. nah 6 + 1 (anak perempuan) = 7.

Jika misalnya ada sisa harta 7 juta maka masing-masing anak laki-laki ambil 2 bagian. Berarti masing-

masing dapat 2 juta. Adapun anak perempuan ambil 1 bagian yaitu 1 juta. Selesai.

2. Seorang Istri Meninggal Dunia

Soal Pertama: Istri meninggal dunia dan memiliki ahli waris **suami**. Berapa bagian warisannya?

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/2

Jadi jika almarhumah tidak memiliki anak maka sang suami ini hanya berhak mendapatkan 1/2 saja dari harta istrinya. Adapun sisanya jika memang tidak ada ahli waris lainnya maka dalam madzhab syafi'iy sisa hartanya diserahkan ke Baitul Mal jika ada.

Namun jika ada ahli waris lainnya seperti saudaranya almarhumah, keponakan, paman maka sisanya ya buat mereka.

Soal Kedua: Istri meninggal dunia dan memiliki ahli waris **suami** dan **anak laki-laki satu**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/4
Anak laki-laki	A

Jadi sang suami mendapatkan warisan sebesar 1/4 saja dari harta istrinya sebab istrinya almarhumah memiliki anak.

Adapun anak laki-laki mendapatkan sisanya atau ashabah.

Soal Ketiga: Istri meninggal dunia dan memiliki ahli waris **suami, anak perempuan satu**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/4
Satu Anak Perempuan	1/2

Jadi sang suami mendapatkan warisan sebesar 1/4 saja dari harta istrinya sebab istrinya almarhumah memiliki anak.

Adapun anak perempuan satu-satunya dia mendapatkan bagian 1/2 dari harta almarhumah.

Nah sisanya jika memang tidak ada ahli waris lainnya maka dalam madzhab syafi'iy sisa hartanya diserahkan ke Baitul Mal jika ada.

Namun jika ada ahli waris lainnya seperti saudaranya almarhumah, keponakan, paman maka sisanya ya buat mereka.

Soal Keempat: Istri meninggal dunia dan memiliki ahli waris **suami, anak perempuan dua orang**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/4
Dua Anak Perempuan	2/3

Jadi sang suami mendapatkan warisan sebesar 1/4 saja dari harta istrinya sebab istrinya almarhumah memiliki anak.

Adapun dua orang anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 dari harta almarhumah. Sebab anak perempuan jumlahnya lebih dari satu orang.

Nah sisanya jika memang tidak ada ahli waris lainnya maka dalam madzhab syafi'iy sisa hartanya diserahkan ke Baitul Mal jika ada.

Namun jika ada ahli waris lainnya seperti saudaranya almarhumah, keponakan, paman maka sisanya ya buat mereka.

Soal Kelima: Istri meninggal dunia dan memiliki ahli waris **suami, anak laki-laki satu dan anak perempuan satu**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/4
Satu Anak laki-laki	A
Satu Anak Perempuan	A

Jadi sang suami mendapatkan warisan sebesar 1/4

saja dari harta istrinya sebab istrinya almarhumah memiliki anak.

Adapun anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian sisanya atau ashabah. Dengan ketentuan anak laki-laki harus mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Gampangnya berapapun jumlah anak laki-laki maka kalikan saja dahulu dengan angka 2. Misalnya anak laki-laki ada 3 orang dan anak perempuan ada 1 orang.

Maka anak laki-laki kita kalikan 2 dahulu jadi total 6. nah 6 + 1 (anak perempuan) = 7.

Jika misalnya ada sisa harta 7 juta maka masing-masing anak laki-laki ambil 2 bagian. Berarti masing-masing dapat 2 juta. Adapun anak perempuan ambil 1 bagian yaitu 1 juta. Selesai.

Soal Keenam: Istri meninggal dunia dan memiliki ahli waris **suami, anak laki-laki satu dan anak perempuan dua orang**. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/4
Satu Anak laki-laki	A
Dua Anak Perempuan	A

Jadi sang suami mendapatkan warisan sebesar 1/4

saja dari harta istrinya sebab istrinya almarhumah memiliki anak.

Adapun anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian sisanya atau ashabah. Nah, Kenapa 2 orang anak perempuan tersebut tidak mendapatkan 2/3? kan ada 2 orang alias lebih dari satu? Jawabannya karena ada anak laki-laki. Jadi ketika ada anak laki-laki maka bagian anak perempuan berapapun jumlah orangnya akan berubah menjadi ashabah.

Lagi-lagi dengan ketentuan anak laki-laki harus mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Seperti tadi gampangnya berapapun jumlah anak laki-laki maka kalikan saja dahulu dengan angka 2. Misalnya anak laki-laki ada 3 orang dan anak perempuan ada 1 orang.

Maka anak laki-laki kita kalikan 2 dahulu jadi total 6. nah 6 + 1 (anak perempuan) = 7.

Jika misalnya ada sisa harta 7 juta maka masing-masing anak laki-laki ambil 2 bagian. Berarti masing-masing dapat 2 juta. Adapun anak perempuan ambil 1 bagian yaitu 1 juta. Selesai.

3. Seorang Anak Laki-Laki Meninggal Dunia

Seorang anak laki-laki meninggal dunia dan memiliki ahli waris **ayah dan ibu**. Berapa bagian warisannya?

Ahli Waris	Bagian
Ayah	A
Ibu	1/3

Jadi sang ayah mendapatkan bagian warisan sisa atau ashabah sebab almarhum tidak memiliki anak. Adapun sang ibu mendapatkan 1/3 dari harta almarhum sebab almarhum tidak memiliki anak.

4. Seorang Anak Perempuan Meninggal Dunia

Seorang anak perempuan meninggal dunia dan memiliki ahli waris **ayah dan ibu**. Berapa bagian warisannya?

Ahli Waris	Bagian
Ayah	A
Ibu	1/3

Jadi sang ayah mendapatkan bagian warisan sisa atau ashabah sebab almarhumah tidak memiliki anak. Adapun sang ibu mendapatkan 1/3 dari harta almarhumah sebab almarhumah tidak memiliki anak.

5. Praktek Menghitung

Sebagai contoh misalnya ada seorang suami meninggal dunia memiliki harta **16 juta** dan memiliki ahli waris **istri satu, anak perempuan satu dan**

saudara laki-laki satu. Maka penyelesainnya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	KPK (8)
Istri	1/8	1
Satu Anak Perempuan	1/2	4
Satu Saudara Laki-Laki	A	3

Ketika kita sudah menentukan bagian masing-masing ahli waris maka langkah selanjutnya adalah menentukan KPK dari angka penyebut yang ada yaitu KPK dari angka 8 dan 2.

Maka ketemulah KPK-nya angka 8. Dalam ilmu waris angka KPK ini disebut dengan ***Aslul Mas'alah***.

Lalu angka KPK 8 ini kita bagi dengan bagiannya istri 1/8 hasilnya dapat angka 1 dan ini disebut dengan ***Siham***.

Begitu juga angka KPK 8 ini kita bagi dengan bagiannya anak perempuan 1/2 hasilnya dapat angka 4 dan ini disebut dengan ***Siham***. Nah, sisanya yaitu tinggal 3 kita berikan kepada saudara laki-laki. Angka 3 ini juga kita sebut dengan ***Siham***.

Jadi total siham (1+4+3) = 8. Total siham ini disebut dengan istilah ***Majmu' Siham***.

Rumus penghitungan waris adalah **Jumlah Harta** dibagi ***Majmu' Siham*** dikali ***Siham***.

Jadi hasilnya:

Istri dapat **2 juta**

Anak perempuan dapat **8 juta**

Saudara laki-laki dapat **6 juta**

Total harta **16 juta.** Selesai**.**

Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul Fikr.

Abu Bakr ad-Dimyati, I’anatut Thalibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathil Mu’iin, Bairut: Darul Fikr.

Abu Syuja’ , Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Darul Kutub al-Islamiyah.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Siti Muaddah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah.

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang diasuh oleh KH. Musta’in Syafiiy *rahimahullah*. Di

pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 tahun.

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara.

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017.

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah dipublikasikan dalam format PDF dan bisa didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, diantaranya:

1. Buku "**Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy**"
2. Buku "**Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?".**
3. Buku "**Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafiiy**".
4. Buku "**Hukum Transfer Pahala Bacaan al-Quran**".
5. Buku "**Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & Bid'ah**".
6. Buku "**Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler**".
7. Buku "**Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama Salaf**".

8. Buku "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafiiy".
9. Buku "Fiqih Hibah & Waris".
10. Buku "Asuransi Syariah".
11. Buku "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy".
12. Buku "Fiqih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy".
13. Buku "Fiqih Umrah".
14. Buku "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy".
15. Buku "Shalat Lihurmatil Waqti".
16. Buku "10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab Hanbali".
17. Buku "33 Macam Jenis Shalat Sunnah".
18. Buku "Klasifikasi Shalat Sunnah".
19. Buku "Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja".
20. Buku "Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafiiy".
21. Buku **"Mengenal Ahli Waris"**
22. Buku **"Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris"**
23. Buku **"Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris"**
24. Buku **"Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris"**
25. Buku **"Praktek Cara Menghitung Warisan"**

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara

madzhab-madzhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau melalui email pribadinya:

muhammadajib81@yahoo.co.id.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com